Analisis Nota Laundry Yang Memuat Kalusula *Eksonerasi* Dalam Prespektif Hukum Islam

Sahur Ramsay[1], Tuti Haryanti[2], Nur Susmining Harti Hulihulis[3]
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon
Email: sahurramsay1990@gmail.com, tuti.haryanti@iainambon.ac.id dan susminingnur@gmail.com

Article History:
Received: 15 Desember 2024
Revised: 10 Januari 2025
Accepted: 15 Januari 2025

Keywords: *Hukum Islam, Klausula Eksonerasi, dan Perlindungan Konsumen*

Abstract: *Pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen melindungi Pemilik usaha dan konsumen agar kedudukan para pihak seimbang dalam melakukan transaksi. Hubungan hukum yang terbangun antara pemilik usaha dan kosumen didasari perjanjian, tidak terkecuali dalam usaha jasa laundry. Lahirnya hak dan kewajiban para pihak disebabkan perjanjian yang disepakati. Dalam prakteknya perjanjian yang mengikat para pihak tergolong perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab. Perjanjian dalam Islam bernafaskan keadilan, keseimbangan dan kesetaraan sehingga perjanjian yang disepakati tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bersifat normatif empiris, dengan metode analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Jasa Umi Laundry dalam transaksinya menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi, berdampak pada pengalihan tanggung jawab jika ada konsumen yang mengajukan komplain kepada pemilik usaha. Dengan adanya klausul eksonerasi berdampak pada konsumen yang tidak dapat menuntut ganti kerugian. Hal ini bertentang dengan pasal 18 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen yang melarang perjanjian baku yang berisi pengalihan tanggung jawab. Dalam hukum Islam perjanjian yang disepakati berimplikasi ukhrawi dan duniawi sehingga pemenuhan akan perjanjian tersebut sangat dianjurkan dipertegas kembali pada adgium al muslimun indhi surutihum " setiap muslim terikat pada perjanjian-perjanjianya. Akan tetapi jika perjanjian tersebut bertentang dengan asas-asas akad/ perjanjian maka akad tersebut batal demi hukum. Sebagaimana perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab seolah-oleh pemilik usaha terbebas dari kewajiban ketika melakukan kesalahan. Klausula*

eksonerasi bertentang dengan asas-asas dalam akad semisal asas kebebasan, asas kesetaraan, asas keadilan dan asas keridhaan. Pada umumnya akad yang dibuat harus bersifat adil, setaraan dan seimbang untuk mencegah terjadinya kedhaliman.

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan menciptakan hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.[1] Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia dalam keadaan bahagia, baik secara material, spiritual, individual, maupun kemasyarakatan.[2] Interaksi seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam terminologi Islam disebut *muamalah*. *Muamalah* dalam arti luas sebagai aturan mengenai hubungan antar sesama manusia.[3]

Hubungan yang intens terjalin antara lain dalam sektor ekonomi. dengan berkembangnya teknologi berdampak pada majemuknya usaha yang digeluti. Usaha yang dijalani berorientasi memudahkan atau memenuhi kebutuhan pelanggannya. Salah satu usaha yang memudahkan orang lain yakni dalam usaha *laundry*. Usaha jasa *laundry* merupakan suatu usaha mencucikan segala jenis tekstil menggunakan mesin cuci. Usaha ini sangat diminati terutama oleh mahasiswa dan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci pakaian.

Berkembanganya dunia usaha integral dengan perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian menjadi instrumen yang membantu pembentukan hukum.[4] Perjanjian yang disepakati berlaku sebagai undang-undang asas *pacta sunt servanda* mengharuskan para pihak yang membuatnya untuk melaksanakan point-point yang disepakati. Semakna dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum Islam perjanjian yang telah dibuat berkonsekuensi untuk ditaati sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 1 “Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad/ Janji-janji.

Perjanjian baku menjadi basic, yang melatarbelakangi munculnya hak dan kewajiban antara pengguna jasa *laundry* (konsumen) dengan Pemilik jasa laundry. Dalam perjanjian baku dicantumkan klausula *eksonarasi.* Klausula tersebut tertera dalam nota, yang mana pada saat pembuatannya tidak melibatkan pihak konsumen. Perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pihak *laundry* pada nota pembayaran yang isinya antara lain[5]: **pertama;** Satu bulan tidak diambil maka bukan tanggung jawab kami, **kedua;** Kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami, **ketiga;** Pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24 jam dari tanggal pengambilan, **keempat;** Periksa saku terlebih dahulu sebelum pakaian masuk cucian, kehilangan benda bukan tanggung jawab kami; Kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian bukan tanggung jawab kami.

Perjanjian baku yang memuat klausula eksonarasi dalam optik hukum perlindungan konsumen bagian yang dilarang, disebakan filosofi undang-undang perlindungan konsumen memberikan proteksi pada konsumen yang secara *bargaining position* lemah. Pada Pasal 18 ayat

[1] Santoso Meilanny “*Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya*“, Vol. 4 No. 1. 2017, hlm 104-109
[2] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 1
[3] Agus Arwani, ” *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”* Jurnal Religi, Vol. 15 No. 1 (April 2012), hlm 126
[4] Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 2003) hlm. 7
[5] Isi dari Nota *Laundry* yang didapatkan pada saat penelitian lapangan

1 huruf a secara eksplisit melarang pencantuman klasula baku yang secara subtansi mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.[6] Dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa Konsumen barhak mendapat informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan pada barang/jasa.

Klausula eksonarasi yang dicantumkan pada Nota laundry, berdampak pada pemilik usaha laundry terlepas atau mengalihkan tanggung jawabnya. Hal ini dialami oleh konsumen laundry yang menggunakan jasa laundry untuk menyuci pakaiannya. Pakaianya yang dicuci oleh jasa laundry ternyata ada yang rusak dalam artian pakaiannya melekat warna lain dan bahkan ada konsumen yang pakaiannya hilang. Dan ketika mengaduhkan kepada pemilik laundry, pihak laudry memperlihatkan nota yang telah disepakai yang mencantumkan bahwa "kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami" atau "kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian bukan tanggung jawab kami".[7]

Dalam Maxim/adigium islam menyatakan "setiap muslim terikat pada kontrak-kontrak yang mereka sepekati. Dipertegas kembali dalam Al-qur'an surah al maidah ayat 1 terjemahnnya "penuhilah janji-janji kalian". Nota perjanjian yang disepakati berdampak pada keharusan para pihak untuk menaatinya. Dalam islam perjanjian bernafaskan keadilan, keseteraan dan kemanfaatan yang komprehensif bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Faktualnya nota perjanjian yang disepakati oleh konsumen dan pemilik laudry masih mencantumkan klausula eksonarasi yang berdampak pada pelimpahan tanggung jawab kepada konsumen. Konsumen ketika ingin menuntut ganti kerugian atau pertanggung jawaban dari pihak laundry, maka pihak laudry memperlihatkan nota perjanjian yang telah disepakati.

Dari uraian di atas, peneliti akan membahas secara mendetail terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap klausula eksonarasi pada Nota Laundry dengan rumusan Masalah yakni a. Bagaimana Perlindungan Hukum atas kerugian konsumen? b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap klausula *eksonerasi* yang terdapat dalam nota Laundry di Umi Laundry?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris, Penelitian hukum normatif[8] adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma menjadi kajian dalam penelitian. Data yang menjadi objek penelitian yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan klausul eksonerasi pada nota laundry umi laundry.

Penelitian hukum empiris[9] yakni penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat atau penelitian yang menggunakan data primer. Dalam penelitian lapangan penulis mengkaji dampak dari kalusula eksonerasi dan pertanggung jawaban pemilik usaha yang menerapkan klausula eksonerasi.

Data yang telah dikumpulkan, akan dianalisis secara kualitatif yakni mencari dan mengumpulkan data yang relevan dengan obyek dan permasalahn yang kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapat gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang akan dibahas kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus yang tentunya

[6] Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 107.
[7] Wawancara dengan Konsumen Jasa Laundry, Desa Batu Merah, Ambon, 7 Agustus 2023.
[8]. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)h. 34
[9] *Ibid,* h. 156

tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga mendapat jawaban dan dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Atas Kerugian Konsumen Pada Pengguna Jasa Laundry

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan defenisi perlindungan konsumen yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[10] Pada asasnya perlindungan konsumen memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.[11] Konsumen sebagai subyek yang mendapat perlindungan, disebabkan kerugian dan pengabaian tanggung jawab banyak dialami oleh konsumen. Konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.[12] Sedangkan konsumen dalam arti umum yakni pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.[13]

Lahirnya undang-undang perlindungan konsumen untuk memberikan manfaat dan kenyamaan bagi produsen (pemilik usaha) dan konsumen. Pemilik usaha dan konsumen berada pada kedudukan yang setara atau mempunyai *bergaining position* yang sama. Pemilik usaha akan menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab karena mengetahui aturan yang berlaku akan berdampak kemajuan usahanya. Begitu pula konsumen memiliki pemahan terkait upaya untuk menuntut haknya jika dilanggar oleh produsen.

Hubungan yang terjalin antara pemilik usaha dan konsumen tidak terlepas dari perjanjian, sama halnya yang terjadi pada usaha jasa laundry. Hubungan hukum terjalin antara konsumen dan pemilik laundry dengan adanya Nota Laudry yang memuat klausula eksonarasi atau pengalihan tanggung jawab. Sehingga tidak sedikit konsumen Umi laundry dirugikan dengan adanya klausula tersebut.

Adapun konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya klausula eksonarasi pada jasa Umi laundry yakni dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Rahman, seorang wiraswasta yang kehilangan salah satu baju. Jumlah pakaian yang dibawah ke laundry dan pakaian yang telah dilaundry berbeda. Terdapat satu pakaianya yang tidak ada dari jumlah yang telah dihitung sebelumnya. [14]
2. Kasus yang terjadi pada Nurlela, seorang Mahasiswa IAIN Ambon yang mendapati pakaiannya ada yang robek setelah diperiksa kembali dirumah yang sebelumnya pada saat dibawa ke laundry tidak ada robek pada bagian manapun.[15]
3. Kasus yang terjadi pada Salsabila, Mahasiswa IAIN Ambon, yaitu kehilangan baju yang dimana baru disadari saat salsabila mengecek kembali dirumah pakainnya yang telah di laundry tersebut.[16]

Konsumen yang dirugikan pada saat menggunakan jasa Umi Laundry, ketika menuntut

[10] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[11] Salamiah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli, *Al-Adl Jurnal Hukum,* Universitas islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Vol VI Nomor 12 Juli-Desember 2014, hlm 41
[12] Pasal 1 butir 2 undang-undang perlindungan konsumen
[13] A.Z Nasution yang dikutip oleh salamiah *Op.Cit* hlm 41
[14] Wawancara dengan Rahman, Konsumen Jasa Umi Laundry, Desa Batu Merah, Ambon, 7 Agustus 2023.
[15] Wawancara dengan Nurlela, Konsumen Jasa Umi Laundry, Kompleks IAIN, Ambon, 1 Mei 2024.
[16] Wawancara dengan Salsabila, Konsumen Jasa Umi Laundry, Kompleks IAIN, Ambon, 2 Mei 2024.

apa yang menjadi haknya, pemilik laundry menjadikan nota sebagai perisai/ tameng. Subtansi dari nota tersebut memberikan pengalihan tanggung jawab dari pemilik Usaha. Bunyi dari nota tersebut yakni **pertama;** Satu bulan tidak diambil maka bukan tanggung jawab kami, **kedua;** Kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami, **ketiga;** Pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24 jam dari tanggal pengambilan, **keempat;** Periksa saku terlebih dahulu sebelum pakaian masuk cucian, kehilangan benda bukan tanggung jawab kami; Kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian bukan tanggung jawab kami.

Klausula eksonarasi pada Nota laundry secara yuridis melanggar undang-undang perlindungan konsumen, sebagaimana secara eskplisit tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara normatif mengatur hak konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Senada dengan pendapat Shidarta menyatakan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.[17]

Berdasarkan data tentang tempat dan pengerjaan laundry pada usaha jasa Umi Laundry, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dikatakan bahwa pengelola jasa laundry di Umi Laundry belum sepenuhnya memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa Laundry, dengan alasan sebagai berikut:

a) Pengelola hanya sekedar menyediakan tempat laundry dan pengerjaan Laundry dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen.
b) Kewajiban membayar bagi konsumen tidak disertai tanggung jawab dari pihak laundry apabila nantinya terjadi kehilangan atau pun kerusakan.

Pemberian hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen sebenarnya bisa diwujudkan dengan memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan atas barang cucian. Akan tetapi fakta yang ditemui adalah pelaku usaha memberikan ketentuan bahwa kehilangan dan kerusakan pakaian bukanlah tanggung jawab pihak laundry. Ketentuan tersebut dibuat hanya diperuntukkan bagi konsumen yang seolah pihak laundry tidak mau bertanggungwab atas kerugian di kemudian hari.

2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. (Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Hak untuk didengar ini merupakan hak konsumen agar tidak dirugikani lebih lanjut, atau hak untuk menghindar dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk.[18]

[17] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo, 2006), hlm. 13
[18] Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta:Rajawali Pres, 2004), hlm. 21

Berdasarkan data tentang keluhan dari konsumen yang telah memanfaatkan jasa laundry mengenai ketentuan yang dibuat pihak Laundry, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dikatakan bahwa pengelola jasa laundry di Umi Laundry belum memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat dan Keluhannya atas barang dan/atau jasa, yaitu hanya sekedar menampung aspirasi konsumen. Hal ini terbukti pada waktu dilakukan observasi Lapangan, bahwa keluhan konsumen tidak ditindaklanjuti dengan upaya penggantian atas barang cucian yang hilang ataupun rusak.

3. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (Pasal 4 ayat 8 Undang-undang perlindungan Konsumen)

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memilih keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini berkaitan dengan kerugian konsumen, baik yang berupa kerugian materil, maupun kerugian yang menyangkut diri seperti sakit, cacat, bahkan kematian. Untuk memberikan hak tersebut tentunya harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.[19]

Berdasarkan bunyi nota laundry bahwa kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab pihak laundry, Jika ditelaah dengan Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat dikatakan bahwa pihak Umi Laundry belum sepenuhnya memberikan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dan bahkan tidak mengganti kerugian konsumen sama sekali.

Undang-undang perlindungan konsumen selain memberikan hak kepada konsume, juga secara parsial menganjurkan untuk pelaku usaha bertanggung jawab. Anjuran agar pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen termaktub dalam Pasal 19 ayat (1, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka terdapat keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen jasa laundry. Namun pada praktiknya, pelaku usaha jasa laundry mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan norma-norma khususnya perlindungan bagi konsumen.

2) Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peratura perUndang-Undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan ibu maryam selaku pemilik umi laundry, mengenai pakaian yang hilang atau rusak ibu maryam mengaku memang benar pernah ada pakaian pelanggan yang hilang. Ia menjelaskan bahwa apabila dalam menjalankan jasa laundry terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak laundry seperti pakaian robek karena setrika, terkena lunturan pakaian ataupun hilang, maka pihak umi laundry akan menggati rugi setengah dari harga barang yang hilang ataupun yang rusak tersebut.[20]

Akan tetapi, pada kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya. Saat konsumen meminta ganti rugi kepada pihak jasa laundry, konsumen tidak mendapatkan ganti rugi apapun

[19] *Ibid.* hlm. 24
[20] Wawancara dengan Maryam, Pemilik Umi Laundry, Kompleks IAIN, Ambon, 25 April 2024.

dari pihak laundry. Sehingga konsumen merasa dirugikan oleh sikap pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pada pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini tidak diimplementasikan pada saat pelaku usaha membuat isi perjanjian baku pada nota laundry karena adanya pencantuman klausula eksonerasi yaitu, pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24 jam dari tanggal pengambilan. Dengan adanya pencantuman klausula tersebut maka konsumen dibatasi haknya untuk melakukan pengaduan sebab waktu yang diberikan untuk melakukan pengaduan hanya satu hari dari tanggal pengambilan sehingga hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi oleh pelaku usaha tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula *Eksonerasi* Yang Terdapat Dalam Nota *Laundry* di *Umi Laundry*

Islam sebagai agama paripurna, telah mengajarkan segala persoalan dengan lengkap dan sempurnah tanpa ada celah dan cacat sedikitpun. Islam sebagai *rahmatan lil alamin,* memberikan manfaat bagi seluruh alam, telah mendeskripsikan bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan penciptanya (*hablun minallah*) dalam bentuk ibadah *tauqifiyah* dan menjalin hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya (*hablun minannas*) dalam bentuk *muamalah.* Dalam bentuk *muamalah* Islam lebih progresif dan fleksibel, sebagaimana kaidah fiqh yaitu: *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"*.[21]

Permisifnya Islam dalam sektor *muamalah* sangat menunjang untuk mengimbangi perkembangan pada dunia bisnis atau ekonomi, tidak terkecuali dalam bidang usaha jasa *laundry.* Hubungan yang terjalin antara pemilik laundry dan konsumen didasari oleh perjanjian yang disepakati. Perjanjian yang disepakati dalam bentuk tertulis, yang melatar belakangi lahirnya hak dan kewajiban antara pemilik laundry dan konsumen.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifah,* atau akad, Di Indonesia populer dengan sebutan perjanjian atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Konsekuensi dari akad diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* yang mengisyaratkan adanya keleluasaan atau kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariah[22]. Pendapat lain mendefenisikan perjanjian sebagai syariah atau hukum yang suci para pihak. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan kontraktual yang terjalin dalam hukum Islam lebih mengikat para pihak serta memberikan penekanan untuk mejalankan kesepakatan kontraktual selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau kebijakan umum (*public polcy*) yang tidak bertentang dengan syariah[23]. Perjanjian dalam islam selain mempunya nilai sosial kemasyarakatan, tetapi juga nilai *trasedental* atau *religious*. Sehingga pertanggung jawabannya bukan hanya sebatas alam dunia akan tetapi sampai pada akhirat kelak, begitu juga kontraprestasinya bukannya hanya bernilai

[21] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 200.
[22].Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press) h. 23
[23]. Muhammad Sjaiful, Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah, Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 1 Mei 2015 h 82

duniawi akan tetapi bernilai pahala.[24]

Dalam hukum islam dapat dikonstruksikan hubungan Pemilik laundry dan pengguna jasa laundry/ konsumen sebagai *akad al-ijarah* atau sewa menyewa. *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti) dan *Ats-Tsawab* yang berarti upah.[25] Menurut pengertian Syara', al-*ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian" manfaat terkadang berbentuk manfaat barang dan jasa. Dalam akad *ijarah* terdapat unsur imbalan atas manfaat disebut *ujrah*, pihak yang pemilik laundry disebut *mu'jir*/*ajir* serta pihak yang menggunakan jasa laundry/ konsumen disebut *musta'jir.*

Pada dasarnya akad ijarah yang menjadi landasan lahirnya hubungan hukum antara pemilik laundry dan konsumen suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang menjadi persoalan ketika akad tersebut disisipi atau memuat klausula eksonaris yang berisi pengalihan tanggung jawab. Sebagaimana yang tercantum dalam Nota laundry " kerusakan, kehilangan dan kelunturan pakaian bukan tanggung jawab kami". Sehingga pemilik laundry dapat memproteksi dirinya dengan nota perjanjian tersebut jika ada konsumen yang dirugikan. Jika melihat perjanjian yang dibuat tergolong perjanjian baku. Pada saat membuat perjanjian tidak melibatkan pihak konsumen sehingga butir-butir perjanjian hanya mengakomodir kepentingan sepihak.

Perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan pihak lain, melanggar asas asas dalam perjanjian secara khusus asas kebebasan berkontrak yang menjadi rohnya perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian *inherent* dengan perjanjian tersebut. Sehingga proses pembuatan perjanjian tidak bersifat *contra legem* dengan asas perjanjian yang menjadi jantungnya dari perjanjian tersebut.[26] Dalam hukum islam terdapat pula asas-asas yang menjadi landasan/ dasar dari membuat akad semisal akad al- Hurriyah (kebebasan), *al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan), *Al-*'*adalah* (keadilan), dan *Al-Ridha* (Kerelaan).

Nota laundry yang memuat klausula eksonarasi yang digunakan oleh Umi laundry, bertentangan dengan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam seperti :

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)
 Asas kebebasan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Bebas yang dimaksud yakni bebas dengan siapa membuat perjanjian, bebas dalam menentukan bentuk perjanjian, bebas dalam menentukan isi perjanjian dan bebas dalam menentukan pilihan hukum yang ditempuh jika terjadi masalah. Yang menjadi pembatas dalam asas kebebasan berkontrak yakni ketentuan syariah islam.[27]
 Nota laundry yang digunakan oleh Umi laundry sebagai bukti perjanjian antara pemilik laundry dan konsumen, tergolong dalam perjanjian baku. Dalam perjanjian baku yang aktif dalam menentukan isi perjanjian pemilik usaha sedangkan konsumen tidak diberikan ruang. Konsumen mempunyai pilihan menerima atau menolak. Ketika menerima maka segala item yang ada dalam perjanjian wajib untuk ditaati dan dijalankan.
 Dalam asas kebebasan berkontrak idealnya para pihak diberikan hak yang sama dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan representasi dari kedua belah pihak yang membuatnya.
2. Al- '*Adalah* (Keadilan)
 Keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan

[24]. Sahur Ramsay, Perjanjian Kerja Outsoucing dalam prespektif hukum islam, *Al-Muqaranah*, jurnal hukum dan pemikiran islam, Iain Ambon, Vol. 1 No. 2 Maret 2023, h 32
[25]. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13,* (Bandung: PT Al-Ma'arif; 1987) h. 7.
[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45
[27] Abdul Gofur Ansori, *Op.cit,* hlm. 32

secara tegas bahwa diwahyukan Al-Qur'an adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.[28]Keadilan merupakan perintah lansung Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

ۖ اِنْ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Keadilan dalam perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak. Klausul *eksonerasi* yang merupakan bagian dari perjanjian baku tidak sesuai dengan asas keadilan. Subtansi dari klausul eksonerasi lebih berpihak kepada pemilik laundry, hal ini terkonfirmasi dengan adanya pengalihan tanggung jawab pihak laundry ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pada pakaian konsumen. Dan jangka waktu yang diberikan untuk mengadukan kehilangan atau kerusakan bertentangan dengan undang-undang. Dalam undang-undang perlindungan konsumen memberikan tenggak waktu 7 X 24 jam sedangkan dalam nota laundry 1 x 24 jam. Sehingga nota laundry lebih menguntungkan pihak pemilik laundry dibandingkan konsumen. Idealnya jika mengacu pada asas keadilan perjanjian yang dibuat harusnya keuntungan yang adil dan seimbang.

3. *Al- Musawah* (Kesetaraan)

Kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas kesetaraan yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.[29] Asas kesetaraan memberikan fondasi bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan segala sesuatunya mengenai isi perjanjian, para pihak tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya.

Asas *Al-Musawah* diterangkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujarat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahan:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Unsur kesetaraan sebagai salah satu asas dalam perjanjian menunjukan tidak ada hubungan salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan dibanding pihak yang lain, kesetaraan para pihak sebelum terjadi akad atau proses penyusunan akad, para pihak mempunyai posisi tawar yang sama, dalam menentukan isi akad, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang setara serta kedudukan yang seimbang dalam proses

[28] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cetakan IV, (Jakarta:Pustaka Al Kausar, 2006), hlm. 99
[29]. Pasal 21 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa.[30]

Perjanjian antar pihak pemilik laundy dan konsumen umi laundry, tidak menerapkan asas kesetaraan dimana ketika konsumen yang menggunakan jasa laundry untuk memudahkan pengerjaan mencuci hanya menawarkan nota laundry yang berisi point-point perjanjian tanpa berdiskusi untuk menyamakan persepsi terkait point-point tersebut dan benar saja point-point perjanjian tergolong pada klausula *eksonerasi*. Yang mana klausula tersebut bertentang dengan asas kesetaraan. Dominasis pemilik laundry lebih tinggi ketika membuat perjanjian sehingga isi perjanjian lebih berpihak pada pemilik laundry.

4. *Ar- Ridha* (Kerelaan)

Salah satu dasar dalam perjanjian adalah saling *ridha* atau keadaan suka sama suka atau saling rela. Asas kerelaan menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statemen*.[31]

Asas kerelaan bersumber dari firman Allah dalam Q.S An Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Perjanjian harus didasari kerelaan dan *keridhaan* antara kedua belah pihak agar bisa terhindar unsur paksaan, penipuan dan tekanan. Pada kasus yang terjadi pada Umi *Laundry* bahwa konsumen pada awal akad yaitu ketika datang membawa pakaiannya untuk dicucikan oleh pihak laundry merasa rela atas transaksi tersebut. Akan tetapi kerelaan tersebut berubah saat terjadinya kelalaian dari pihak laundry dan kerugian atas kelalaian tersebut tidak diberikan oleh pihak laundry sebab telah ada pencantuman klausula pada nota laundry bahwa kerusakan/kehilangan bukan tanggungjawab kami. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha membatasi tanggungjawabnya bahkan menghilangkan tanggungjawabnya dengan membuat klasula *eksonerasi* pada nota laundry.

KESIMPULAN

Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pemilik usaha dan konsumen. Pemilik usaha diberikan arahan atau rel-rel yang mesti dilakukan agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan konsumen, begitu juga konsumen diberikan sarana untuk memproteksi diri jika dirugikan oleh pemilik usaha. Pada jasa laundry yang menerapkan perjanjian baku disertai dengan klausula eksonerasi mengindikasikan bahwa pemilik usaha ingin lepas tanggung jawab jika terjadi kerugian pada konsumen. Jika merujuk undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 ayat1 secara tegas melarang perjanjian yang mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Serta menganjurkan untuk menarapkan keamanan, kenyamana, keadilan dan keselamatan konsumen.

Perjanjian yang disepakati para pihak berkonsekunesi ukhrawi dan duniawi dalam optik hukum islam. Perjanjian dalam hukum islam wajib untuk ditaati sebagaimana adagium

[30]. Destri Budi Nugraheni, Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta, *mimbar hukum,* Universitas Gadjah Mada, Volume 22 Nomor 1, Februari 2010, hlm 130

[31] Abdul Gofur Ansori, *Op.cit.* hlm 33

almuslimun indhi surutihim, kalian terikat atas perjanjian-perjanjian kalian. Akad yang dilakukan oleh pemilik laundry dan konsumen tergolong akad ijrah. Yang mana dalam pembuatan akad tidak boleh bersifat bertentangan dengan asas-asas perjanjian semisal akad al huriyah, al-musawah, al ‘adalah, dan ar ridha. Nota laundry yang memuat klausula eksonarasi bertentang dengan asas-asas dalam perjanjian, sehingga walaupun perjanjian tersebut telah disepakati akan tetapi perjanjian tersebut tidak mengikat disebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian dalam hukum islam seyogyanya mendesiminasikan value keadilan, kesetaraan dan keseimbangan serta menolak segala bantuk kesewenang-wenangan atau kedhaliman.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press)

Al-Qazwinī Abi Muhammad Ibnu Yazid, Sunan Ibn Mājah, Beirut: Dār al-Aḥyā alKutub al-Arabiyyah, 2008.

Asy-Syirbini Al-Khatib, Mughnī al- Muhtaj, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta: Kencana, 2006).

Echols John .M dan Shadily Hassan, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, cet XXI, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.

Hasan Syekh Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Haryanti Tuti, “E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata”, Tahkim, No. 2, Vol. IX, (Desember 2013).

HS Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ismail, Perbankan Syariah , Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Melia Group, 2013.

Karim Helmi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Lis Sulistiani Siska, Hukum Perdata Islam, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Meilanny Santoso, “Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang diibangunnya”, Vol. 4 No. 1. 2017.

Melisa Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02, No. 02, 2020.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum* (*Suatu Pengantar*), (Yogyakarta: Liberty, 2003)

Muhammad Ali Jum’ah, ddk, Mausu’ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyah Lilmasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah, Al-Ijarah, Jilid 4, Kairo: Dar Al-Salam Lilthaba’ah Wa Al-Tauzi Wa Al-Tarjamah, 2009.

Muslich Ahmad, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010

Mustofa Imam, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nazir Muhammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nugraheni Destri Budi, Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta, *mimbar hukum,* Universitas Gadjah Mada, Volume 22 Nomor 1, Februari 2010

Purhantara Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali, 2008.

Qudamah Ibnu, Al- Mughnī, Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1981.
Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
Ramsay Sahur, "Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Presfektif Hukum Islam," Al- Muqaranah, No. 2, Vol. I (Maret 2023).
Rianse Usman dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi), Bandung: Alfabeta, 2012
Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah,terj.Nor Hasanuddin, Jilid III, Jakarta: Darul Fath,2006.
Subekti R Dan Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014
Sanusi Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2011
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
Salamiah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli, *Al-Adl Jurnal Hukum,* Universitas islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Vol VI Nomor 12 Juli-Desember 2014
Sukarni, Cber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
Yanlua Mohdar, Ilmu Hukum, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.